DEMAK	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif : 057/Bid.PTSP/DPMPTSP : 21 Juni 2023 : : :				
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Disahkan oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK				
	Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005				
	Nama SOP : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK				
	MENUNJANG KEGIATAN USAHA				
	(PB UMKU)				
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal; e. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	2. Kualifikasi Pelaksana a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan. b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.				
3. Keterkaitan Apabila proses pengambilan data terhambat	4. Peralatan/Perlengkapan a. Komputer				
akan terjadi keterlambatan pembuatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	b. Printer c. Scanner d. Alat Tulis Kantor				

6. Pencatatan dan Pendataan

a. Mendata jumlah pelayanan perizinanb. Mengarsip dokumen

5. Peringatan

Apabila proses pengambilan data terhambat akan terjadi keterlambatan pembuatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
140.	KEGIATAN	PEMOHON	PETUGAS OSS	SISTEM OSS	DINAS TEKNIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KEI
1.	Pemohon membawa berkas persyaratan Izin PB UMKU						KTP,NPWP, NO. HP, E-mail aktif, berkas persyaratan PB UMKU	5 Menit		
2	Pemohon menuju ke loket Pendampingan OSS		—					3 Menit		
3	Login ke akun pemohon dan masuk ke menu PB UMKU							5 Menit		
4	Upload persyaratan PB UMKU							5 Menit	Berkas sudah terupload di sistem OSS	
5	Verifikasi PB UMKU oleh Dinas Teknis							l Hari	Persetujuan persyaratan	
6	Verifikasi PB UMKU oleh Kepala Dinas DPMPTSP					*		l Hari	Persetujuan persyaratan	
7	Izin PB UMKU terbit								Izin PB UMKU terbit	
8	Pemohon menerima Izin PB UMKU					→			Izin PB UMKU bisa dicetak	